

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KAWIN
PAKSA (Studi Kasus Di Desa Kerang Dayo, Kabupaten Paser)**

SKRIPSI

OLEH

MIRELLA ZEINAB



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2023 M/1444

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KAWIN PAKSA
(Studi Kasus Di Desa Kerang Dayo, Kabupaten Paser)**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Oleh

MIRELLA ZEINAB

190102010464

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL
SYAKHSIYYAH)**

BANJARMASIN

2023 M/1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mirella Zeinab

NIM : 190102010464

Tempat/Tanggal Lahir: Kerang Dayo, 10 Agustus 2001

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, April 2023

Yang membuat pernyataan,



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mirella Zeinab', written over a white background.

Mirella Zeinab

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 3578/Un. 14/III.2/PP.00.9/7/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mirella Zeinab
NIM : 190102010464
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Studi Kasus di Desa Kerang Dayo, Kabupaten Paser

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
KAWIN PAKSA (Studi Kasus Di Desa Kerang
Dayo, Kabupaten Paser)

Ditulis oleh : Mirella Zeinab

Fakultas : Syariah

Program : Strata satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)


Tahun Akademik : 2023/2024

Tempat dan Tanggal Lahir : Kerang Dayo, 10 Agustus 2001

Alamat : Ds. Kerang Dayo, Rt. 004, Kecamatan Batu Engau,
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya dan dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, April 2023
Pembimbing,



Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH.
NIP. 196602231994032003

Mengetahui,

Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam



Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 197811182003121005


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik kawin Paksa (Studi Kasus di Desa Kerang Dayo, Kabupaten Paser)", ditulis oleh Mirella Zeinab, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 17 Juli 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A



TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H

(Ketua)

2. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.H.

(Anggota)

3. Firqah Annajiyah Mansyuroh M.H.

(Anggota)

1.

2.

3.

ABSTRAK

Mirella Zeinab. 190102010464. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Sttudi Kasus di Desa Kerang dayo Kabupaten Paser.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: Dr. Hj Gusti Muzainah, SH., MH

Kata Kunci: Hukum Islam, Kawin Paksa

Kawin paksa merupakan salah satu bentuk penyimpangan dan kekerasan terhadap anak dan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak adalah perjudohan paksa. Efek dari perilaku ini bisa lebih serius daripada kekerasan fisik. Meskipun pernikahan paksa terkadang berakhir dengan akhir yang bahagia dalam bentuk kebahagiaan keluarga, tidak sedikit yang berujung pada perselisihan atau perceraian. Ini semua akibat hubungan pernikahan yang tidak dilandasi cinta, tetapi hanya dipaksa oleh orang tua semata.

Perumusan masalahnya adalah : (1), Bagaimana pelaksanaan kawin paksa di Desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser. (2), Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin paksa di desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis melakukan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumenter, sehingga data yang dapat diolah menggunakan analisis data kualitatif yakni dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis ada 2 kasus kawin paksa. Gambaran pelaksanaan kawin paksa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kerang Dayo, Kabupaten Paser berbeda-beda di setiap kasusnya. Kasus pertama, Seorang anak perempuan yang masih berumur 15 tahun dan masih sekolah (SMP). Dipaksa menikah dengan laki-laki pilihan ibunya, anaknya menolak dijodohkan dengan alasan masih mau sekolah, namun ibunya tetap memaksa dan dilaksanakanlah akad nikah dan terjadilah cekcok dan ibunya melakukan kekerasan fisik. Kasus kedua, Seorang anak perempuan yang dipaksa ayahnya untuk menikah dengan alasan calon suaminya ini orangnya alim atau mempunyai pengetahuan agama yang baik, karena itulah ayahnya memaksa anaknya menikah dengan pilihan ayahnya tersebut. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan paksa tersebut, diantaranya : pertimbangan mengenai harta (orang tuanya materialistis), orang tua beranggapan bahwa pilihannya yang paling tepat, meskipun si anak tidak menyetujuinya, karena calon menantu ahli agama/alim.

Tinjauan hukum Islam terhadap kasus pertama: Praktik kawin paksa bukan karena adanya wali mujbir yang memaksa menikah bukan termasuk wali mujbir, kasus ini bertentangan dengan hukum Islam karena seorang ibu tidak memiliki kedudukan yang berwenang. Tinjauan hukum slam terhadap Kasus kedua: Praktik kawin paksa karena adanya hak *ijbar* wali pada kasus kedua ini masih sesuai dengan ajaran Islam karena yang memaksa kawin adalah ayahnya sendiri. Aspek kemaslahatannya lebih banyak dari pada mudaratnya. Namun tetap adanya pemaksaan dari wali.

MOTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan.

Tidak ada kemudahan tanpa do'a.”

~Ridwan Kamil~

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, rasa syukur hamba ucapkan kepadaMu ya Allah atas segala karunia dan rencana terbaikMu. Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala rahmat, taufik hidayah-Nya sehingga penulis sampai ketitik ini. Tak lupa Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah *Shallaallahu 'alaihi wasallam* beserta keluarga, sahabat, sampai kepada para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya cintai Bapak Ferry Irawan dan Ibu Heldamayanti, kedua adikku Khullizan Nazwa dan M. Khafi Irawan, Kekasihku Serta sahabatku Renny Andhini, Melly Sulis, Maulida Hasanah, keluarga besar dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah memberikan bimbingan, dukungan, dan selalu mendoakan sehingga sampai sekarang ini dan mereka adalah bagian utama dalam kehidupan peneliti.

Kepada semua Dosen yang telah membimbing, terhadap guru-guru, para tokoh alim ulama yang selalu memberikan nasehat dan semangat dalam berbuat kebaikan dan selalu mengingat kepada Allah SWT. Kepada teman-teman perjuangan Angkatan 2019 Jurusan Hukum Keluarga Islam, satu alumni, serta seluruh pihak yang mendukung hingga selesainya skripsi ini, Semoga Allah Membalas Kebaikan kalian dan semoga selalu dalam lindungannya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\`a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h\}a'	h\}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\`al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s\}ad	s\}	es (dengan titik di bawah)
ض	d\}ad\}	d\}	de (dengan titik di bawah)
ط	t\}a'	t\}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z\}a'	z\}	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	`el
م	Mim	M	`em
ن	Nun	N	`en

و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	Ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدس	Ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	a
◌ِ	Kasrah	Ditulis	i
◌ُ	Dammah	Ditulis	u
شكر	Fathah	Ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	Ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	Ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	Ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	Ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	Ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	Ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	Ditulis ditulis	<i>au</i> <i>wa fir'auna z\i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أشد خلقا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
---------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita>b</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas nikmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Terlepas dari segala kekurangan penulis sangat bersyukur karena telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa (Studi Kasus di Desa Kerang Dayo, Kabupaten Paser)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapat dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul hafiz Sairazi, SHI MHI. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. dan bapak Rahmat Fadillah, S.HI, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, SHI, MH. selaku pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Karyawan dan Crivitas Akademik UIN Antasari Banjarmasin, terkhusus untuk Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, yang telah memberikan sumbangsih ilmu selama penulis menjalani Pendidikan di UIN Antasari Banjarmasin.
6. Abah, Mama, serta seluruh keluarga besar serta sahabat dan teman-teman yang banyak memberikan motivasi, dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menempuh pendidikan. Semoga Allah SWT Membalas segala bentuk

kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin , April 2023

Penulis

Mirella Zeinab

190102010464

HALAMAN JUDUL	2
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	4
LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN.....	v
ABSTRAK.....	6
<i>MOTO</i>	8
PERSEMBAHAN.....	9
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	10
KATA PENGANTAR	13
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Masalah	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Operasional	12
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Sistematika Penelitian	15
BAB II.....	17
LANDASAN TEORI KAWIN PAKSA.....	17
A. Perkawinan.....	17
B. Kawin Paksa	22
C. Faktor Kawin Paksa	25
D. Konsep Wali Mujbir dan KHI.....	26
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
E. Data dan Sumber Data	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Analisis Pembahasan	40
BAB IV.....	42
ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN	42

A. Praktik Pelaksanaan dan Faktor-faktor penyebab Kawin Paksa di Desa Kerang Dayo, Kabupaten Paser	42
1. Kondisi Geografis	42
2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	43
3. Struktur Organisasi	43
B. Analisis Hukum Islam terhadap kawin paksa dalam kasus pernikahan di Desa Kerang dayo, Kabupaten Paser	46
BAB V	52
PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Rekomendasi.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	xix
RIWAYAT HIDUP	xxxiv

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin.....	40
Tabel 4. 2 susunan pemerintahan Desa Kerang Dayo 2023 sebagai berikut.	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	xx
Lampiran 2 Penetapan Judul dan Pembimbing.....	xxi
Lampiran 3 Waktu Seminar Desain Penelitian	xxii
Lampiran 4 Keterangan Telah Melaksanakan Seminar	xxiii
Lampiran 5. Surat Izin Riset	xxiv
Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset.....	xxv
Lampiran 7. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	xxvi
Lampiran 8. Serifikat Baca Tulis Al-Qur'an	xxvii
Lampiran 9. Sertifikat Keterampilan Komputer	xxviii
Lampiran 10. Surat Keterangan Perolehan SKK	xxix
Lampiran 11. Daftar Riwayat Hidup	xxxiii
Lampiran 12. Dokumentasi.....	xxxiv